



**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN SERTIFIKASI
BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL
DAN MADRASAH DALAM JABATAN
TAHUN 2014**

**KEMENTERIAN AGAMA RI
2014**

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan Sertifikasi Guru pada tahun 2014 ini merupakan tahun kedelapan sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Berbagai perbaikan dan peningkatan dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa hasil yang diperoleh memberikan manfaat yang besar terhadap proses pembelajaran. Pelaksanaan tahun ini mengalami perubahan yang mendasar antara lain menyangkut mekanisme registrasi dan mekanisme penyelenggaraan sertifikasi; penataan ulang substansi pelatihan dan rubrik penilaian portofolio: substansi pelatihan, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG).


Agar pelaksanaannya dapat berjalan baik sesuai sasaran dan tepat waktu, semua pihak terkait baik dari kalangan guru, pengelola RA/Madrasah, unsur di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, unsur di Kantor Wilayah Kementerian Provinsi dan unsur Pusat di Direktorat Pendidikan Madrasah serta pihak lainnya yang relevan perlu memahami mekanisme yang ada. Tak terkecuali perguruan tinggi yang ditunjuk sebagai penyelenggara Sertifikasi Guru.

Kementerian Agama RI melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berupaya secara optimal agar pelaksanaan Sertifikasi Guru RA/Madrasah tahun ini dapat berjalan dengan baik, terarah, objektif, transparan dan mencapai sasaran. Dengan mengadopsi Pedoman Sertifikasi Guru yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi bagi guru Raudlatul Athfal dan Madrasah ini diterbitkan untuk dijadikan acuan pelaksanaan Sertifikasi Guru RA/Madrasah dimaksud.

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak atas kontribusinya dalam penyusunan pedoman ini, semoga bermanfaat.

Jakarta, 1 April 2014

Direktur Pendidikan Madrasah


Prof. Dr. Phil. H M. Nur Kholis Setiawan, M.A
NIP. 196911101994031005



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR : 1828 Tahun 2014**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI
BAGI GURU RAUDHLATUL ATHFAL DAN MADRASAH DALAM JABATAN
TAHUN 2014**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengatur pelaksanaan sertifikasi bagi guru Raudlatul Athfal (RA) dan madrasah dalam jabatan, dipandang perlu adanya suatu Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Sertifikasi bagi Guru Raudlatul Athfal (RA) dan Madrasah dalam jabatan Tahun 2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Professor;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
8. Peraturan Menteri Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL (RA) DAN MADRASAH DALAM JABATAN TAHUN 2014
- Pertama** : Menetapkan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;

- Kedua : Petunjuk Teknis ini menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi bagi Guru RA dan Madrasah dalam Jabatan Tahun 2014;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal: 1 April 2014

An. DIREKTUR JENDERAL,
Direktur Pendidikan Madrasah



 H. M. Nur Kholis Setiawan

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SERTIFIKASI
BAGI GURU RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH DALAM JABATAN
TAHUN 2014**

A. Dasar

Dasar pemikiran dan landasan pelaksanaan kegiatan sertifikasi bagi Guru Raudlatul Athfal dan Madrasah dalam jabatan adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;
7. Keputusan Mendikbud Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Guru dalam Jabatan;
8. Pedoman dan panduan pelaksanaan sertifikasi bagi guru dalam jabatan tahun 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan;

B. Tujuan

Sertifikasi bagi guru RA/Madrasah bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan dan mutu pendidikan RA/Madrasah pada umumnya, melalui peningkatan kualitas guru.

C. Target


Target pelaksanaan sertifikasi ini adalah:

1. Terpenuhinya standar kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional guru RA/Madrasah.
2. Meningkatnya profesionalitas, kinerja, dan kesejahteraan guru RA/Madrasah.

D. Pola Sertifikasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 tahun 2011, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui salah satu dari pola berikut: (1) Pemberian Sertifikat Pendidik secara Langsung (PSPL), (2) Portofolio (PF), (3) Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), atau (4) Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pedoman ini hanya mengatur tiga dari empat pola. Pola PPG diatur

secara terpisah dari Pedoman ini. Ketiga pola tersebut dapat dijelaskan melalui diagram berikut ini:



Keterangan:

1. Guru berkualifikasi akademik S-2/S-3 dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau guru dengan golongan serendah-rendahnya IV/c mengikuti sertifikasi melalui pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung (PSPL). Jika dokumen yang diverifikasi oleh LPTK memenuhi syarat, maka dia berhak mendapatkan sertifikat. Jika tidak maka, dia ikut PLPG dengan didahului oleh uji kompetensi awal.
2. Guru berkualifikasi S-1/D-IV atau belum S-1/D-IV tetapi sudah berusia 50 tahun dan memiliki masa kerja 20 tahun, atau sudah mencapai golongan IV/a dapat memilih pola penilaian portofolio (PF) atau pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG). Penjelasan lebih detail tentang PF dapat dibaca pada buku 1 Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2013.
3. Sertifikasi pola PLPG diperuntukkan bagi guru yang langsung memilih pola ini karena tidak memiliki prestasi dan kesiapan diri atau mereka yang mengikuti pola PF, akan tetapi tidak lulus tes awal, atau tidak mencapai *passing grade* penilaian PF, atau tidak lulus verifikasi portofolio (TLVP), atau ikut PSPL, akan tetapi tidak memenuhi persyaratan (TMP).

E. Peserta

Kriteria dan persyaratan menjadi peserta Sertifikasi guru dalam jabatan tahun 2013 bagi guru Raudlatul Athfal (RA)/Madrasah atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas


melalui penilaian portofolio (PF) atau pendidikan dan latihan profesi guru (PLPG) adalah sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Guru Tetap, dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Agama atau Dinas Pendidikan bagi PNS. Bagi guru bukan PNS yang mengajar pada RA/madrasah swasta, SK sebagai guru tetap diterbitkan oleh penyelenggara pendidikan/kepala satuan pendidikan, sementara guru bukan PNS yang mengajar pada madrasah negeri, SK dapat diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/Kota atau Kepala Madrasah yang bersangkutan.
2. Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK).
3. Aktif mengajar di RA/madrasah, negeri maupun swasta, yang menjadi satuan administrasi pangkal (satminkal; atau tempat tugas induk/pokok) dan sekurang-kurangnya mempunyai beban kerja 6 (enam) jam tatap muka per pekan.
4. Berusia maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 31 Desember 2014.
5. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan.
6. Guru RA/Madrasah yang belum sarjana (S-1) tidak bisa mengikuti sertifikasi tahun 2014, kecuali pada tahun 2013:
 - a. telah berusia 50 (lima puluh) tahun per 1 Januari 2013 dan mempunyai pengalaman kerja minimal 20 (dua puluh) tahun sebagai guru; atau
 - b. mempunyai golongan IV/a;
7. Jika mengajar tidak sesuai dengan latar belakang keahlian yang dimiliki, harus mempunyai pengalaman 5 tahun mengajar pada mata pelajaran yang diampu;
8. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 8 tahun per 31 Desember 2013 pada satuan pendidikan formal secara akumulatif; atau sudah menjadi guru RA/madrasah per 30 Desember 2005 sampai sekarang secara terus menerus.
9. Data calon peserta sertifikasi tahun/kuota 2014 diambil berdasarkan data hasil verifikasi dan validasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui program PADAMU NEGERI (www.padamu.siap.web.id)
10. Guru RA/madrasah atau guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dapat diberi sertifikat pendidik secara langsung (PSPL) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik magister (S-2) atau doktor (S-3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran atau tugas kepengawasan yang diampunya dan mempunyai golongan sekurang-kurangnya IV/b; atau
 - b. memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c.

Kuota 2014 yang tersedia untuk guru RA/Madrasah yang sertifikasinya pada LPTK/PTU berjumlah 12.000 orang. Sedang kuota pada LPTK/PTAI berjumlah 35.000 orang untuk semua guru dalam binaan Ditjen Pendidikan Islam yang terdiri atas 9 (sembilan) macam: (1) Guru Kelas RA, (2) Guru Kelas MI, (3) Guru Al-Qur'an Hadits, (4) Guru Aqidah Akhlaq, (5) Guru Fiqih, (6) Guru Sejarah Kebudayaan Islam, (7) Guru Bahasa Arab, (8) Guru Pendidikan Agama Islam (pada Sekolah, termasuk Sekolah Luar Biasa), serta (9) Pengawas (Rumpun pada Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah). Porsi untuk Guru dan Pengawas RA/Madrasah akan ditetapkan kemudian oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Proses pendaftaran dilakukan pada Bulan September - Desember 2013 dan diperpanjang sampai dengan 31 Maret 2014 melalui verifikasi dan validasi program PADAMU NEGERI, diketahui bahwa jumlah guru RA/Madrasah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti sertifikasi di LPTK PTU sebanyak orang sementara untuk yang mengikuti sertifikasi pada LPTK PTAI sebanyakorang Namun, sampai Pedoman ini disahkan dari jumlah tersebut peserta yang memenuhi syarat sebanyakorang.

Penetapan calon Peserta Sertifikasi bagi Guru RA/Madrasah dalam jabatan tahun 2014 dilakukan melalui pendataan pada program PADAMU NEGERI (www.padamu.siap.web.id) milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan alur proses penetapan peserta bagi guru yang belum ikut UKG :



Keterangan :

1. Data diambil dari data base PADAMU NEGERI (www.padamu.siap.web.id);
2. Data kemudian masuk dalam Aplikasi Sistem Sertifikasi Guru (AP2SG);
3. Rekrutmen calon peserta diambil berdasarkan data yang sudah memiliki syarat pendataan dengan memiliki bintang empat sesuai dengan kuota yang tersedia;

4. Penetapan peserta sertifikasi guru ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
5. Peserta yang masuk dalam kuota selanjutnya mengikuti uji Kompetensi Guru sebelum mengikuti PLPG.

Penetapan calon peserta diberikan kepada calon peserta yang usianya lebih tinggi kemudian memiliki masa kerja (pengalaman mengajar) lebih lama, terakhir golongan yang dimiliki guru saat dicalonkan. Guru RA/Madrasah yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta sertifikasi, namun belum memverifikasi dan memvalidasi NUPTK melalui program PADAMU NEGERI belum tercatat sebagai calon peserta sertifikasi tahun 2014, agar segera meng-update NUPTK melalui program PADAMU NEGERI secara online sebagai calon peserta sertifikasi pada tahun – tahun mendatang.

F. Pelaksanaan

Pada dasarnya pelaksanaan sertifikasi bagi Guru RA/madrasah tahun 2014 mengikuti pedoman pelaksanaan yang diterbitkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional. Mengingat karakteristik dan kondisi Guru RA/madrasah serta struktur organisasi dan kelembagaan Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam melakukan adaptasi terhadap pedoman tersebut untuk dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Namun, standar akademik atau standar mutu sertifikasi bagi guru RA/madrasah sama dengan yang berlaku bagi guru sekolah yang berada dalam binaan Dinas Pendidikan (Pemerintah Daerah). Penyelenggara sertifikasinya juga sama, yaitu LPTK/PTU yang ditetapkan dalam Kepmendiknas Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan. LPTK/PTAI/PTU penyelenggara juga ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional. PT/LPTK penyelenggara mempunyai kewenangan penuh dalam penilaian dan standar akademik proses sertifikasi.

Pelaksanaan sertifikasi bagi Guru RA/madrasah dikelola oleh berbagai unit kerja. Pada tingkat nasional (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam), sertifikasi guru RA/madrasah ditangani oleh Direktorat Pendidikan Madrasah (U.p. Sub Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan), sedang di daerah ditangani oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi (U.p. Bidang Mapenda/Kependa Islam) dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota (U.p. Seksi Mapenda/Kependa Islam) sesuai kewenangan dan lingkup tugas masing-masing. Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam berfungsi sebagai koordinator pelaksanaan sertifikasi guru pada level Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Selain itu pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi bagi Guru RA/madrasah melibatkan berbagai pihak, seperti: guru (sebagai peserta atau calon peserta), Kepala Madrasah dan Pengawas. Tugas masing-masing antara lain dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. Guru RA/madrasah

Aktivitas umum yang harus dilakukan oleh guru RA/madrasah yang ditetapkan sebagai Peserta Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan Tahun 2014:

- a. Mengingat bahwa yang menjadi database sumber pada aplikasi AP2SG adalah PADAMU NEGERI, maka guru harus segera melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Termasuk perbaikan jenjang pendidikan, mengingat, jenjang pendidikan peserta sertifikasi guru 2014 wajib S1.
- b. Bagi guru yang datanya belum tersedia pada pogram PADAMU NEGERI harus segera melakukan pendataan secara on-line pada program PADAMU NEGERI;
- c. Bagi guru yang datanya belum lengkap segera melakukan update data melalui AP2SG secara on-line ke PADAMU NEGERI jika masih ada data yang harus diperbaiki;
- d. Pendataan akan ditutup secara online sampai dengan tanggal 31 Maret 2014.

Selain aktivitas umum di atas, peserta sertifikasi guru dalam jabatan harus melakukan aktivitas khusus secara berbeda-beda untuk setiap pilihan pola sertifikasi.

Peserta sertifikasi yang memilih pola PF harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Wajib mengikuti tes awal secara *online*. Tes awal *online* dikoordinasikan oleh KSG melalui *website://www.ksg.dikti.go.id* yang hanya dapat dibuka di *ICT Center* Rayon LPTK penyelenggara sertifikasi guru.
- b. Peserta dinyatakan lulus tes awal apabila mencapai skor sama dengan atau lebih tinggi dari batas kelulusan yang ditetapkan oleh KSG.
- c. Peserta yang lulus tes awal mendapatkan *print out* bukti kelulusan dari *ICT Center* dan diwajibkan menyusun portofolio. Fotokopi bukti kelulusan tes awal dilampirkan dalam bendel portofolio. Peserta yang tidak lulus dalam tes awal secara otomatis menjadi peserta sertifikasi pola PLPG.
- d. Peserta yang lulus tes awal menyusun portofolio sebanyak dua rangkap untuk diserahkan kepada Rayon LPTK melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Satu bundel portofolio terdapat bukti fisik asli (Komponen 2 dan 8), bundel portofolio lainnya berupa copy yang telah dilegalisasi.
- e. Portofolio yang setelah dilakukan penilaian oleh LPTK dan hasilnya dinyatakan MA (Melengkapi Administrasi), maka guru yang bersangkutan harus melengkapi dokumen portofolio yang diperlukan. Guru harus memberi klarifikasi jika hasil penilaian portofolio menunjukkan K (perlu Klarifikasi).

Peserta sertifikasi yang memilih pola PSPL harus menyusun dokumen sebanyak dua rangkap, sebagai berikut:

- a. Guru yang berkualifikasi S-2/S-3 dengan golongan minimal IV/b, dokumen sebanyak dua rangkap yang harus disusun adalah sebagai berikut:
 - 1) Fotokopi ijazah S-1/D-IV, fotokopi ijazah dan transkrip nilai S-2 dan/atau S-3 yang telah dilegalisasi.
 - 2) Fotokopi tugas belajar/izin belajar atau surat keterangan tugas belajar dari pejabat berwenang yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - 3) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir (minimal IV/b) yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - 4) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan langsung.
 - 5) Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- b. Guru yang sudah memiliki golongan minimal IV/c, dokumen sebanyak dua rangkap yang harus disusun adalah sebagai berikut:
- 1) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisasi.
 - 2) Fotokopi SK pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan.
 - 3) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) terakhir yang telah dilegalisasi oleh atasan.
 - 4) Surat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Peserta sertifikasi yang memilih pola PLPG harus menyiapkan berkas PLPG berupa:

- 1) Fotokopi ijazah S-1/D-IV, serta fotokopi ijazah S-2 dan/atau S-3 (bagi yang memiliki) yang telah dilegalisasi.
- 2) Fotokopi SK sebagai guru, mulai SK pengangkatan pertama hingga SK terakhir yang disahkan oleh atasan langsung/pejabat terkait.
- 3) Fotokopi SK pangkat terakhir (bagi guru PNS) yang dilegalisasi oleh atasan langsung/pejabat terkait.
- 4) Fotokopi SK mengajar (SK pembagian tugas mengajar) dari Kepala madrasah yang dilegalisasi oleh atasan.

Peserta/guru yang tidak lulus sertifikasi dalam PLPG, harus mengikuti pembinaan yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Sedangkan peserta/guru yang lulus sertifikasi, akan memperoleh Sertifikat Pendidik, dan setelah itu akan memperoleh pula Nomor Registrasi Guru (NRG) yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan/BPSDMP dan PMP) Kementerian Pendidikan Nasional. LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam jabatan wajib melaporkan guru yang sudah mendapat sertifikat pendidik kepada BPSDMP dan PMP untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru.

2. Kepala RA/Madrasah

Tugas dan peranan Kepala RA/Madrasah dalam pelaksanaan sertifikasi guru antara lain sebagai berikut:

- melakukan sosialisasi kepada guru tentang pelaksanaan sertifikasi;
- memverifikasi kebenaran dan keabsahan portofolio/dokumen yang disiapkan oleh guru yang menjadi peserta sertifikasi;

Dalam hal Kepala RA/Madrasah menjadi peserta sertifikasi, maka yang bersangkutan mempunyai tugas sebagaimana guru yang menjadi peserta sertifikasi.

3. Pengawas RA/Madrasah

Tugas dan peranan Pengawas RA/Madrasah dalam pelaksanaan sertifikasi guru antara lain sebagai berikut:

- memberikan bimbingan atau konsultasi bagi guru yang membutuhkan terkait pelaksanaan sertifikasi guru;
- melakukan penilaian terhadap guru yang menjadi peserta sertifikasi yang meliputi pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan)

secara objektif; dalam hal yang bersangkutan menjadi peserta sertifikasi, penilaian ini tidak boleh dilakukan untuk dirinya sendiri, tetapi oleh atasannya.

Dalam hal pengawas menjadi peserta sertifikasi, maka yang bersangkutan mempunyai tugas sebagaimana guru yang menjadi peserta sertifikasi.

4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Tugas dan peranan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain:

- Menerima dan mencermati Pedoman Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014 dan regulasi serta kebijakan lain yang relevan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
- Melakukan sosialisasi sertifikasi kepada RA/Madrasah atau guru di daerahnya. Materi sosialisasi minimal mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait sertifikasi seperti LPTK/PT penyelenggara, (4) syarat menjadi peserta sertifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio/dokumen dan penjelasan tentang rubrik portofolio/dokumen, dan (6) jadwal pelaksanaan sertifikasi.
- Wajib mengirimkan tenaga operator kab/kota dalam pelatihan yang dilakukan oleh kanwil propinsi;
- Menerima Daftar Urut Prioritas atau Calon Peserta (*long list*) yang disampaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi:
 - ❖ Nama-nama peserta diambil dari program *PADAMU NEGERI* yang ditetapkan sebagai calon peserta sertifikasi oleh Direktorat Pendidikan Madrasah. Jika ada peserta dari luar data *PADAMU NEGERI* yang ditetapkan menjadi peserta, maka peserta itu dinyatakan TIDAK SAH dan yang bersangkutan DIDISKUALIFIKASI serta ditangguhkan pembayaran tunjangan profesinya.
 - ❖ Terhadap peserta luncuran (*carry out*) tahun sebelumnya--akibat tidak mengikuti PLPG karena alasan yang dapat dibenarkan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan Direktorat Pendidikan Madrasah, u.p. Subdit Pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk memastikan apakah yang bersangkutan disetujui atau tidak menjadi peserta sertifikasi tahun 2014.
 - ❖ Pengambilan peserta dimulai dari nomor urut (peringkat) teratas dalam *Long List* dan secara berurutan ke nomor (peringkat) di bawahnya. Jika ada calon peserta dalam *Long List* yang ternyata tidak memenuhi syarat atau sudah meninggal dunia, maka digantikan dengan mengambil calon peserta pada peringkat berikutnya. Jika ada calon peserta yang telah ditetapkan kemudian mengundurkan diri atau tidak siap untuk menjadi peserta, maka yang bersangkutan dapat digantikan dengan calon peserta dari nomor urut berikutnya dalam *Long List*; dan jika pengunduran diri atau ketidaksiapan itu tidak disertai dengan alasan kuat yang rasional dan dapat diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, maka calon peserta yang mengundurkan diri atau yang tidak siap itu dapat diberi sanksi tidak boleh mengikuti sertifikasi pada tahun 2014, dan baru boleh mengikuti sertifikasi pada tahun 2015 atau sesudahnya. Bila penetapan peserta tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka sanksi akan diberikan seperti pengurangan kuota bagi Kabupaten/Kota yang bersangkutan, atau sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Meneruskan informasi tentang PLPG kepada guru yang harus mengikuti PLPG, seperti: jadwal dan tempat PLPG serta ketentuan lain yang ditetapkan PT/LPTK penyelenggara.
- Menerima berkas hasil PLPG, dan sertifikat pendidik (bagi peserta yang lulus) dari PT/LPTK Penyelenggara Sertifikasi, kecuali ketentuan tentang penyerahan sertifikat dari PT/LPTK menyatakan lain.
- Mengelola data sertifikasi guru RA/Madrasah pada tingkat kabupaten/kota, termasuk daftar peserta sertifikasi guru pola penilaian portofolio dan pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy (excel)*.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi terutama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Panitia Sertifikasi Guru (PSG) pada PT/LPTK penyelenggara, dan Dinas Pendidikan setempat serta menindaklanjuti hasil-hasilnya.
- Melakukan pembinaan kepada peserta yang tidak lulus sertifikasi atau yang diskualifikasi.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sesuai lingkup, tugas pokok, dan kewenangan.
- Mengidentifikasi guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan serta menerima pendaftaran peserta (untuk tahun berikutnya), yang dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel.
- Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut sertifikasi guru di daerahnya.
- Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan sertifikasi guru.

5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Tugas dan peranan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain:

- Menerima dan mencermati Pedoman Teknis Pelaksanaan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Tahun 2014 dan regulasi serta kebijakan lain yang relevan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi agar dapat mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya.
- Persiapan pendataan peserta diawali dengan mengirimkan tenaga operator data sertifikasi untuk mengikuti pelatihan pengolahan data calon peserta sertifikasi 2014;
- Tenaga operator yang sudah dilatih diwajibkan mensosialisasikan pengetahuan/informasi data yang diterima kepada operator data yang ada di kab/Kota;
- Melakukan rapat koordinasi pelaksanaan sertifikasi dengan Lembaga Penyelenggara /LPTK PTAI dan PTU;
- Melakukan sosialisasi sertifikasi kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau RA/Madrasah di daerahnya. Materi sosialisasi minimal mencakup: (1) prosedur dan tatacara pendaftaran, (2) prosedur dan tatacara sertifikasi guru dalam jabatan, (3) peranan lembaga-lembaga terkait sertifikasi seperti LPTK/PT penyelenggara, (4) syarat menjadi peserta sertifikasi, (5) prosedur penyusunan portofolio/dokumen dan penjelasan tentang rubrik portofolio/dokumen, dan (6) jadwal pelaksanaan sertifikasi;
- Mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang kelengkapan, keabsahan, dan kebenaran portofolio dan dokumen serta berkas lain terkait, sebelum diserahkan ke PT/LPTK.

- Menyampaikan informasi melalui Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tentang PLPG kepada guru yang harus mengikuti PLPG, seperti: jadwal dan tempat PLPG serta ketentuan lain yang ditetapkan PT/LPTK penyelenggara.
- Menerima laporan hasil PLPG dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau LPTK Penyelenggara Sertifikasi.
- Melakukan konsultasi dan koordinasi terutama dengan Direktorat Pendidikan Madrasah, Panitia Sertifikasi Guru (PSG) pada PT/LPTK penyelenggara, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) serta menindaklanjuti hasil-hasilnya.
- Mengkoordinasikan/melakukan pembinaan kepada peserta yang tidak lulus sertifikasi dan diskualifikasi.
- Mengkoordinasikan identifikasi guru yang memenuhi kriteria dan persyaratan serta proses pendaftaran peserta (untuk tahun berikutnya), dan menghimpunnya untuk disampaikan ke Direktorat Pendidikan Madrasah.
- Mengkoordinasikan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut sertifikasi guru di wilayahnya.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi sesuai lingkup, tugas pokok, dan kewenangan.
- Mengatur hal-hal yang lebih teknis tentang pelaksanaan sertifikasi yang belum diatur, sepanjang tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis ini.
- Melaksanakan tugas lain berkaitan dengan sertifikasi guru.

6. Direktorat Pendidikan Madrasah

Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama, mempunyai tugas dan peran dalam pelaksanaan sertifikasi guru, antara lain:

- Menindaklanjuti sistem, mekanisme, dan kebijakan sertifikasi guru yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut atau implikasinya.
- Mensosialisasikan sistem, mekanisme, dan kebijakan sertifikasi guru kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- Memprogramkan biaya pelaksanaan sertifikasi untuk penyelenggaraan sertifikasi guru RA/madrasah dalam jabatan, termasuk mengupayakan dana *safe-guarding*-nya.
- Membuat pedoman teknis pelaksanaan sertifikasi bagi guru RA/Madrasah dalam jabatan dengan acuan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dan pedoman pelaksanaan sertifikasi yang dikembangkan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.
- Membantu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dalam menjabarkan kebijakan dan pedoman terkait sertifikasi bagi guru RA/Madrasah.
- Menyiapkan rumusan kebijakan terkait penetapan kuota peserta sertifikasi guru RA/Madrasah untuk setiap provinsi.
- Menindaklanjuti penetapan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang kuota peserta sertifikasi.
- Melaksanakan pelatihan bagi operator data sertifikasi guru secara nasional;
- Menetapkan Daftar Urutan Prioritas (Long List) Calon Peserta Sertifikasi bagi Guru RA/Madrasah dalam Jabatan.
- Mengelola dan mengembangkan sistem manajemen informasi tentang sertifikasi guru RA/Madrasah.

- Mengelola data sertifikasi guru RA/Madrasah secara nasional.
- Melakukan konsultasi, koordinasi atau kerjasama terkait pelaksanaan sertifikasi dengan pihak-pihak lain yang relevan, terutama dengan Ditjen Pendidikan Islam dan Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama; Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Ditjen Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional; Direktorat dalam lingkungan Ditjen Pendidikan Islam; PT/LPTK penyelenggara; dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- Membantu pengurusan Nomor Registrasi Guru (NRG).
- Menerima laporan hasil pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi bagi guru RA/Madrasah.
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan penyelenggaraan sertifikasi sesuai lingkup, tugas pokok, dan kewenangan.

G. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

Pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh perlu dilaksanakan agar sertifikasi yang prosesnya kompleks dan berkelanjutan serta melibatkan berbagai pihak ini dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh tiap-tiap unit kerja sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing. Evaluasi juga perlu dilakukan oleh pihak independen agar lebih objektif sehingga hasilnya lebih terpercaya.

Sasaran pokok pemantauan dan evaluasi meliputi: proses pelaksanaan secara menyeluruh, termasuk pra dan pasca sertifikasi. Kegiatan pra sertifikasi antara lain meliputi pendaftaran dan penetapan peserta, koordinasi dan kerjasama dengan PT/LPTK terkait, sedang kegiatan pasca sertifikasi mencakup pula pemrosesan tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus dan memenuhi persyaratan, pembinaan bagi yang tidak lulus, serta dampak sertifikasi sebagai mekanisme peningkatan mutu guru.

Laporan pelaksanaan sertifikasi dibuat secara berjenjang oleh tiap-tiap unit kerja dan PT/LPTK.

- PT/LPTK menyampaikan laporan tertulis tentang penyelenggaraan sertifikasi guru RA/Madrasah dan hasilnya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Direktorat Pendidikan Madrasah. Laporan tentang peserta yang lulus sertifikasi juga disampaikan oleh PT/LPTK kepada Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional, untuk memperoleh Nomor Registrasi Guru. Pengumuman hasil sertifikasi disampaikan oleh PT/LPTK selain kepada Direktorat Pendidikan Madrasah, juga disampaikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota atau Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bisa secepatnya diteruskan kepada peserta yang bersangkutan atau ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan sertifikasi di daerahnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan sertifikasi di wilayahnya kepada Direktorat Pendidikan Madrasah, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pengumuman hasil sertifikasi diterima oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dari PT/LPTK Penyelenggara atau dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.


- Direktorat Pendidikan Madrasah membuat dan menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan sertifikasi Guru RA/Madrasah kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan tembusannya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama. Laporan ini selambat-lambatnya disampaikan dalam waktu 2 (dua) bulan setelah seluruh laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi diterima.

H. Penutup

1. Kejujuran dan keotentikan dokumen sangat penting dan perlu menjadi kepedulian semua pihak, terutama guru atau peserta.
2. Sejatinya, sertifikasi merupakan mekanisme peningkatan mutu guru, dan peningkatan kesejahteraan guru merupakan salah satu bentuk implikasinya. Faktor kesejahteraan, meskipun juga penting, hendaknya tidak menjadi orientasi utama atau satu-satunya dalam mengikuti sertifikasi.
3. Sertifikasi memperoleh perhatian yang sangat luas dan mengandung kepekaan yang sangat tinggi terutama dari guru sehingga menjadi sorotan berbagai pihak di masyarakat. Oleh karena itu, pengelola dan penyelenggara perlu berupaya sungguh-sungguh agar pelaksanaannya objektif, transparan dan akuntabel.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 1 April 2014

A.n. Direktur Jenderal,
Direktur Pendidikan Madrasah



H.M. Nur Kholis Setiawan